

PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi

Kurniati

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

Domestic violence that commonly makes women as the victims is a violation of the human rights of women as worthy human beings. The human rights discourse found in Nawal Sa'dawi works has provided a framework of social criticism of the reality of domestic violence that takes refuge in justification in the name of religion. Human rights discourse that is contained in Nawal Sa'dawi's works should not be trapped in the literary texts but must be transformed in context both in domestic households in particular and in social environment in general.

Keywords:

Domestic Violence, Human Rights, Nawal Sa'dawi

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya menjadikan perempuan sebagai korban adalah pelanggaran terhadap hak asasi perempuan sebagai manusia yang layak. Wacana hak asasi manusia yang ditemukan dalam karya-karya Nawal Sa'dawi telah memberikan kerangka kritik sosial terhadap realitas kekerasan dalam rumah tangga yang berlindung dalam pembenaran atas nama agama. Wacana hak asasi manusia yang terkandung dalam karya-karya Nawal Sa'dawi tidak boleh terjebak dalam teks-teks sastra tetapi harus ditransformasikan dalam konteks baik di rumah tangga domestik pada khususnya dan di lingkungan sosial pada umumnya.

Kata Kunci:

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia, Nawal Sa'dawi

A. PENDAHULUAN

Kehidupan rumah tangga memiliki semangat normatif sebagai ketentuan Ilahi yang berupaya menghadirkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semangat normatif tersebut telah tertuang dalam beberapa pijakan normatif-teologis baik itu ayat, hadits, fatwa, dan sebagainya. Konsekuensinya, kehidupan rumah tangga yang jauh dari konsep ideal tersebut telah tercabut dari

semangat normatifnya akibat dimensi antroposentris yang sangat pragmatis. Dalam konteks tersebut, konflik rumah tangga yang menjurus pada kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi suatu fenomena kehidupan rumah tangga pada era kekinian. Menyikapi hal tersebut, Jhon D. Pasalbessy mengemukakan bahwa fenomena kekerasan saat ini bukan lagi menjadi persoalan skala lokal ataupun nasional tapi telah berkembang menjadi fenomena global dan transnasional yang umumnya menimpa kaum perempuan sehingga muncul berbagai istilah yang menggambarkan fenomena tersebut seperti *violence against women*, *gender based violence*, *domestic violence*, dan semacamnya.¹

Manusia dan kekerasan merupakan dua sisi yang saling melekat satu sama lain seiring dengan rekam jejak sejarah awal manusia saat Qabil rela membunuh saudaranya yang bernama Habil demi memuaskan keinginan nafsunya yang profan. Tidak salah apabila tokoh sekaliber Thomas Hobbes menggambarkan manusia sebagai *Homo Homini Lupus* yang berarti bahwa manusia merupakan serigala pemangsa bagi manusia yang lainnya. Polaritas kepentingan yang membuat manusia terjebak pada lubang kekerasan telah mereduksi penghargaan Tuhan atas mereka sebagai makhluk yang terbaik dan telah diciptakan dengan potensi terbaiknya (QS.at-Tin/95:4). Dalam perkembangannya, kekerasan yang dipertontonkan manusia bisa berbentuk perilaku yang terbuka (*overt*) atau yang tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada pihak lain.² Fenomena ini tentunya bersifat anomali terhadap tujuan ideal rumah tangga sebagai pilar pembentukan masyarakat yang beradab dan menjadi fondasi penguatan dakwah dalam lokus ajaran Islam.³

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga mendorong pemerintah menerbitkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai sebuah kerangka normatif-yuridis yang melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas adalah kaum perempuan. Di samping perlindungan dalam bentuk kerangka normatif-yuridis tersebut, perjuangan secara kultural juga dilakukan yang salah satunya dilakukan oleh Nawal Sa'dawi yang merupakan salah seorang aktivis gender berkebangsaan Mesir yang intens melakukan pembelaan terhadap perempuan melalui karya-karya tulisnya.

¹ Jhon D. Pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan terhadap Anak dan Solusinya," (Jurnal Sasi Universitas Pattimura Vol. 16 Juli-September 2010), h. 8

² Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: PT. Ghalia, 2002), h. 11.

³ Kamaruddin Salleh, "Usrah dan Dakwah dalam Gerakan-Gerakan Islam di Malaysia", Ahmad Sunawari dkk., *Issues & Challenges of Contemporary Islam and Muslims*, (Bangi: Departmen of Theology and Philosophy UKM, 2009), h. 586

B. PEMBAHASAN

1. Nawal Sa'dawi: Latar Belakang dan Corak Pemikirannya

Nawal Sa'dawi lahir di Kafr Tahla Delta Mesir bertepatan dengan 27 Oktober 1931. Dia adalah seorang feminis penulis, aktivis, dokter dan psikiater. Dia telah menulis banyak buku tentang masalah perempuan dalam Islam.⁴ Struktur sosial masyarakat Mesir secara khusus dan masyarakat secara umum yang diselimuti oleh budaya patriarki membentuk watak Nawal Sa'dawi sebagai pejuang feminisme demi hadirnya sebuah kehidupan yang adil gender dan jauh dari spektrum kekerasan.

Dalam salah satu kritik sosial yang disuarakan oleh Nawal Sa'dawi tentang realitas sosial yang tidak adil gender di lingkungan sosialnya, dia menyatakan bahwa pencitraan perempuan yang banyak muncul dalam karya penulis dan penyair Arab terdahulu hingga pada mereka yang hidup dalam kehidupan kontemporer cenderung menggambarkan kaum perempuan sebagai komunitas yang terpuruk dalam sistem patriarki, baik dalam konteks masyarakat industri ataupun pertanian, feodal ataupun kapitalis.⁵ Apa yang digambarkan oleh Nawal Sa'dawi tersebut menunjukkan bahwa ketidakadilan gender yang memfasilitasi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang tergambar dalam berbagai karya sastra pada masa itu yang cenderung menggambarkan komunitas perempuan sebagai komunitas yang terpuruk dalam sistem patriarki paling tidak dapat dipahami dalam dua hal yang pertama berbagai karya sastra tersebut telah mencoba menunjukkan realitas kekerasan yang telah merenggut hak-hak asasi manusia dari kaum perempuan yang dalam konteks domestik rumah tangga berposisi sebagai istri sebuah fakta empiris dan yang kedua adalah berbagai karya sastra tersebut merupakan sebuah penguatan hegemoni yang bersifat terselubung yang memberikan justifikasi bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena yang dianggap sah-sah saja menurut agama karena laki-laki dianggap sebagai pemimpin atas perempuan.

Dua asumsi di atas, terlepas dari mana yang paling dominan, telah menggugah kesadaran sosial Nawal Sa'dawi atas penderitaan yang dialami kaumnya yang dalam hal ini kaum perempuan. Upaya yang dilakukan oleh Nawal Sa'dawi ini juga menegaskan bahwa perjuangan dalam menyuarkan hak-hak kaum perempuan tidak selamanya dilakukan dengan kekerasan seperti mengangkat senjata tapi melalui coretan pena berbentuk sastra dengan aliran naturalisme-realismenya maka aspirasi juga dapat tersampaikan secara maksimal. Adapun beberapa karya sastra yang telah ditulis oleh Nawal Sa'dawi di antaranya *Tak Ada Tempat bagi Perempuan di Surga*, *Perempuan di Titik Nol*, *Memoar Seorang Dokter Perempuan*, *Catatan dari Penjara Perempuan*, *Matinya Seorang Menteri*, dan yang lainnya. Dengan latar belakang profesi

⁴ Rizki Rahayu, "Novel Sastra: Terjemahan Matinya Seorang Mantan Menteri Nawal Sa'dawi," <http://rizqi-rahayu.blog.ugm.ac.id>. (diakses pada 10 Januari 2018)

⁵ Nawal Sa'dawi, "The Heroine in Arab Literature" dalam *The Hidden Face of Eve, Women in the Arab World*, trans. and ed. by Sherif Hetata, (London: Zed Press 1980), h. 155

sebagai seorang dokter yang digelutinya, karya-karya sastra Nawal Sa'dawi mampu memberikan gambaran komprehensif tentang akar kekerasan yang menimpa kaum perempuan dalam skala makro dan akar kekerasan rumah tangga yang menimpa istri dalam skala mikro domestik rumah tangga berikut implikasinya secara fisik dan psikis. Upaya yang dilakukan oleh Nawal Sa'dawi ini juga menegaskan bahwa perempuan tidak boleh terlalu tergantung terhadap laki-laki dalam memperjuangkan hak-hak mereka karena dengan menulis karya sastra yang sarat dengan kritik sosial atas ketidakadilan gender yang menjurus pada kekerasan, dia telah menunjukkan bahwa perempuan bukan sekedar komunitas yang dinilai dalam sebuah pentas oleh laki-laki sebagai penilainya.

2. Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dialami oleh kaum perempuan dalam posisinya sebagai istri cenderung dipahami sebagai relasi vertical-kordinatif antara suami dan istri dimana suami diposisikan sebagai pemimpin rumah tangga dan istri diposisikan sebagai "pelayan" suami. Dalam konteks tersebut, ijab kabul sebagai ikrar "serah terima" dari wali perempuan kepada laki-laki yang mempersunting perempuan tersebut dianggap sebagai penyerahan diri secara total seperti yang digambarkan oleh Thomas Hobbes, yang dikenal sebagai filosof totalitarian pertama, sebagai penyerahan total setiap hak dari individu atas individu lainnya yang dia pilih sebagai pemimpinnya dalam wujud konsepsi otokratis yang bersifat totaliter.⁶ Relasi yang bersifat vertikal-kordinatif antara suami dan istri dalam lingkungan domestik rumah tangga telah mereduksi relasi keduanya sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga yang sakinah menuju penghambaan kepada Allah swt. sebagai tujuan primordial dari pernikahan itu sendiri.

Dalam lingkup domestik rumah tangga, T. O. Ihromi menggambarkan bahwa kekerasan merupakan suatu fenomena yang tidak timbul begitu saja tapi fenomena kekerasan tersebut muncul karena adanya beberapa hal yang menjadi penyebabnya yaitu:

1. Minimnya komunikasi dimana pola hidup manusia modern yang cenderung memunculkan gaya hidup yang individualistis membuat komunikasi cukup susah terjalin dengan baik yang pada akhirnya persoalan yang minim dikomunikasikan dapat menjurus pada kekerasan dengan berbagai bentuknya
2. Penyelewengan dimana rumah tangga yang bahagia hanya dapat terwujud apabila didukung oleh saling kepercayaan di antara suami istri. Penyelewengan sebagai perilaku yang mereduksi kepercayaan tersebut rawan membawa keluarga pada tindakan kekerasan. Dalam konteks ini, pihak yang merasa dikhianati oleh penyelewengan tersebut merasa tersakiti dan hal ini sudah merupakan bentuk kekerasan secara psikis, sementara pihak yang melakukan

⁶ A. D. Lindsay, *The Modern Democratic State*, (New York: Oxford University Press, 1955), h. 81

- penyelewengan biasanya berupaya menutupi penyelewengan yang dilakukannya dengan menggunakan kekerasan dalam rumah tangga pula
3. Rendahnya citra diri dan rasa frustrasi dimana citra diri seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga biasanya digambarkan dengan kemampuan yang dimilikinya dalam mengontrol seluruh pihak yang ada dalam rumah tangga, baik istri ataupun anak-anaknya. Lemahnya kemampuan seorang suami sebagai kepala rumah tangga dalam mengontrol seluruh pihak yang ada dalam rumah tangga memicu rasa frustrasi yang kemudian biasa diluapkan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga
 4. Perubahan status sosial dimana kehidupan manusia modern yang sangat pragmatis dalam menyikapi berbagai pencapaian duniawi seperti harta, jabatan, pendidikan, dan semacamnya membuat status sosial seseorang sangat ditentukan oleh berapa banyak pencapaian-pencapaian duniawi yang dicapainya. Dalam perkembangannya, berbagai perubahan status sosial yang diakibatkan oleh pencapaian-pencapaian duniawi tersebut sangat potensial membawa salah satu pihak dalam rumah tangga untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga lalu mendudukkan pihak yang lainnya sebagai korbannya
 5. Anggapan bahwa kekerasan merupakan solusi dalam penyelesaian masalah dimana apabila anggapan tersebut diyakini oleh salah satu pihak maka hal ini bisa lebih berbahaya karena sesuatu yang berkembang dari sisi internal manusia, pada waktunya, akan bermetamorfosis menjadi suatu konsep dirinya dalam memahami berbagai fenomena sosial di sekitarnya. Akibatnya, segala sesuatu yang ada di lingkungannya akan disikapi dengan konsep diri yang telah dikuasai oleh pemahamannya tentang tindakan kekerasan sebagai solusi penyelesaian masalah.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuknya yang umumnya menimpa kaum perempuan yang dalam konteks domestik rumah tangga adalah istri tentu saja merupakan suatu hal yang tidak bisa dibenarkan karena telah mereduksi hak-hak asasi kaum perempuan yang berhak atas penghargaan yang layak sebagai seorang manusia. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak mengisyaratkan kebutuhan yang mendesak atas sebuah kerangka yuridis-normatif dari semangat yang ada dalam hukum Islam untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan yang menjadikan kekerasan sebagai perpanjangannya. Menyikapi hal tersebut, negara dengan kewenangan yang dimilikinya telah menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam mewujudkan upaya tersebut dengan segala legal formalnya. Kehadiran dari undang-undang tersebut tidak bisa dipisahkan dari kerangka historis yang panjang termasuk dalam kaitannya dengan berbagai produk hukum dengan

⁷ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 519-527

berbagai bentuknya yang telah terbit sebelumnya seperti UU No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan lain-lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang terjadi secara kebetulan (*by chance*), karena di balik kelahirannya tersebut terdapat suatu semangat pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan yang menjadikan kekerasan sebagai kerangka praktisnya sehingga lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bersifat historis dan tidak ahistoris.

Kekerasan dalam rumah tangga yang banyak menimpa perempuan yang dalam hal ini adalah istri bukan suatu fenomena yang diakibatkan oleh sebuah konsekuensi biologis yang melekat pada fisik dan psikisnya tapi lebih cenderung diakibatkan oleh sebuah konstruk budaya patriarki yang tidak adil gender. Hal ini didukung oleh Saskia Eleonora Wieringa yang mengemukakan bahwa posisi perempuan yang cenderung menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya mendudukan suami sebagai pelaku bisa dikatakan sebagai suatu fenomena negatif yang terbentuk bukan oleh kerangka biologisnya tapi lebih terbentuk oleh budaya yang berlaku dalam masyarakat.⁸ Dalam konteks tersebut, upaya untuk mereduksi kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan dengan membentuk suatu persepsi kultural bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyimpangan atas hak-hak asasi perempuan sebagai manusia yang tidak bisa dibenarkan. Relasi laki-laki dan perempuan yang selama ini cenderung bersifat vertikal-kordinatif harus ditransformasikan menjadi relasi horizontal-subordinatif dalam kemitraan menuju keluarga yang sakinah.

3. Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi dan Relevansinya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga bagi Perempuan

Dalam upayanya menegakkan hak-hak perempuan dari budaya patriarki yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga, Nawal Sa'dawi telah menunjukkan penerapan nilai-nilai HAM yang cukup intens. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan refleksi praktis dari penindasan dimana penindasan tersebut telah menyentuh totalitas realisasi kemanusiaan perempuan sebagai makhluk yang bernama manusia dengan penyebutan "*ahsan taqwim*" sehingga teralienasi dari keharusan merealisasikan hakikat dirinya secara utuh dan harmonis.⁹ Bertolak dari keinginan untuk menyediakan akses bagi kaumnya dalam merealisasikan hakikat "*ego*" seutuhnya tersebut, Nawal Sa'dawi lewat karya-karya sastranya melayangkan rangkaian kritik sosial atas realitas budaya patriarki yang mencengkram kuat di lingkungan sosialnya sebagai perempuan Arab yang kaya dengan diskursus HAM.

⁸ Saskia Eleonora Wieringa, *Gender dan Gerakan Perempuan*, (Jakarta: Garda Budaya, 1999), h. 34

⁹ Saiful Arif dan Eko Prasetyo, *Lenin: Revolusi Oktober 1917*, (Yogyakarta: Resist Book, 2004), h. 44

Menyikapi hal tersebut, Abdurrahman Wahid mengemukakan bahwa HAM imanen dengan penciptaan manusia itu sendiri sebagai khalifatullah di muka bumi. Oleh karena itu, manusia memiliki posisi tinggi dalam kosmologi, sehingga ia harus diperlakukan secara proporsional pada posisi yang "mulia". Sebelum seorang individu dilahirkan dan setelah meninggalnya, dia mempunyai atau tetap mempunyai hak-hak asasi yang diformulasikan dan dilindungi secara jelas oleh hukum.¹⁰ Lebih lanjut, Abdurrahman Wahid menambahkan 14 point hak asasi manusia yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk mendapat perlakuan yang sama, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan negara, hak untuk menolak sesuatu yang melanggar hukum, hak untuk memperoleh kemerdekaan, hak untuk memperoleh kebebasan dari ancaman dan penuntutan, hak untuk berbicara, hak atas perlindungan terhadap penuntutan, hak memperoleh ketenangan pribadi, hak ekonomi, termasuk hak mendapat upah yang layak, hak untuk melindungi kehormatan dan nama baik, hak atas harta benda, dan hak untuk penggantian kerugian yang sepadan.¹¹

Diskursus HAM dalam karya Nawal Sa'dawi yang salah satunya adalah "*Perempuan di Titik Nol*" menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan di Mesir sebagai berikut:

*"Pada suatu ketika, dia memukul seluruh badan saya dengan sepatunya, muka dan badan saya menjadi memar. Lalu saya tinggalkan rumah lalu pergi ke rumah paman tapi paman mengatakan kepada saya bahwa semua suami memukul istrinya, dan istrinya menambahkan bahwa paman adalah seorang syekh yang terhormat, terpelajar dalam ajaran agama, dan dia karena itu tidak mungkin memiliki kebiasaan memukul istrinya. Dia menjawab bahwa justru laki-laki yang memahami itulah yang suka memukul istrinya. Aturan agama mengizinkan untuk melakukan hukuman itu."*¹²

Apa yang digambarkan oleh Nawal Sa'dawi dalam karyanya di atas menunjukkan perlawanan yang sengit terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dipoles dengan justifikasi agama dengan polaritas kepentingan budaya patriarki. Apa yang dilakukan oleh Nawal Sa'dawi tersebut mengisyaratkan bahwa perempuan telah terenggut hak-hak asasinya sebagai seorang manusia dalam spektrum kekerasan dalam rumah tangga. Agama yang seyogyanya menjadi pion akselerasi tujuan mulia pernikahan menuju keluarga sakinah justru menjadi alat pembenaran atas perilaku yang sebenarnya bertentangan dengan semangat agama itu sendiri yang menjamin hak asasi manusia. Judul karya Nawal Sa'dawi tersebut yang dalam hal ini adalah "*Perempuan di Titik Nol*" telah mengisyaratkan bahwa

¹⁰ Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: Leppenas, 1983), h. 94

¹¹ Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, h. 43

¹² Nawal Sa'dawi, *Perempuan di Titik Nol*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1992), h. 64

perempuan di lingkungan sosialnya betul-betul berada pada titik terendah tanpa penghargaan yang layak atas hak-haknya sebagai seorang manusia.

Di samping itu, Nawal Sa'dawi mengemukakan bahwa terenggutnya hak-hak asasi perempuan sebagai seorang manusia merupakan suatu proses yang tereduksi dalam jejak sejarah. Dalam kerangka mitos-historisnya, kepercayaan agama-agama Mesir kuno meyakini bahwa dewa (maskulin) dan dewi (feminine) merupakan mitra sejajar. Hanya saja, perkembangan waktu yang dikuasai oleh budaya patriarki telah mereduksi fakta tersebut dan posisi perempuan semakin lama semakin merosot dalam strata sosial dengan hak-hak asasi yang semakin berkurang dari sebuah penghargaan.¹³ Terlepas dari benar atau tidaknya kerangka mitos-historis tersebut, paling tidak, penulis meyakini bahwa sebuah mitos tidak bisa lepas dari sebuah kepercayaan komunal yang menguat pada komunitas tempat mitos tersebut berkembang.

Dalam karyanya yang lain dengan judul *"Tak Ada Tempat bagi Perempuan di Sorga"*, Nawal Sa'dawi juga tidak kalah keras mengkritik kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kaumnya seperti yang tergambar dalam kutipan sebagai berikut:

*"Bapakku memperlakukanku lebih buruk daripada pembunuhan. Permasalahannya adalah undang-undang tidak menghukum bapakku serta tidak menghukum suami Rabiah. Undang-undang juga tidak menghukum para bapak dan para suami yang memperjualbelikan kami atas nama nikah yang sah, talak atau poligami yang sah"*¹⁴

Seperti pada *"Perempuan di Titik Nol"*, diskursus HAM yang ditegaskan oleh Nawal Sa'dawi dalam *"Tak Ada Tempat bagi Perempuan di Sorga"* juga memberikan ilustrasi betapa perempuan di lingkungan sosialnya mengalami tekanan kultural yang sifatnya hipokratis komunal sehingga mendorongnya keluar dari tekanan tersebut melalui karya-karyanya yang mendobrak dominasi gender kelompok maskulin atas kelompok feminin. Judul yang diangkat yaitu *"Tak Ada Tempat bagi Perempuan di Surga"* menunjukkan betapa kebahagiaan yang disimbolkan dengan surga telah menjauh dari makhluk yang bernama perempuan karena hak-hak asasi mereka sebagai manusia yang dibonsai dengan kultur budaya patriarki. Lebih tragis, doktrin agama yang dipoles dengan kepentingan pragmatis dunia dan nafsu yang membuat hilangnya akses perempuan dalam mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai seorang manusia digambarkan oleh Nawal Sa'dawi dalam karyanya sebagai suatu kondisi yang membuat perempuan merasakan penderitaan yang melebihi dari sebuah pembunuhan.

¹³ Nawal Sa'dawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 183-185

¹⁴ Nawal Sa'dawi, *Tak Ada Tempat Bagi Perempuan di Surga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.

C. PENUTUP

Kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya membuat perempuan sebagai korban merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi perempuan sebagai manusia yang layak mendapatkan penghargaan. Diskursus HAM yang terdapat dalam karya-karya Nawal Sa'dawi telah memberikan sebuah kerangka kritik sosial atas realitas kekerasan dalam rumah tangga yang berlindung pada justifikasi atas nama agama. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang berlindung pada justifikasi atas nama agama tersebut merupakan sebuah anomali yang harus dikembalikan pada sumbu *axis*-nya dimana agama adalah sebuah isyarat normatif dari dimensi teosentris pada dimensi antroposentris yang menekankan nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan sebagainya. Diskursus HAM seperti yang terkandung dalam berbagai karya Nawal Sa'dawi tidak boleh terlelenggu dalam lembaran teks sastra tapi harus ditransformasikan dalam konteks baik dalam lingkungan domestik rumah tangga secara khusus dan lingkungan sosial bermasyarakat secara umum.

Daftar Pustaka

- Arif, Saiful dan Eko Prasetyo, *Lenin: Revolusi Oktober 1917*, Yogyakarta: Resist Book, 2004.
- Douglas, Jack D. & Frances Chaput Waksler, *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: PT. Ghalia, 2002.
- Ihromi, T. O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Lindsay, A. D., *The Modern Democratic State*, New York: Oxford University Press, 1955.
- Pasalbessy, Jhon D., "Dampak Tindak Kekerasan terhadap Anak dan Solusinya," *Jurnal Sasi Universitas Pattimura* Vol. 16 Juli-September 2010.
- Rahayu, Rizki, "Novel Sastra: Terjemahan Matinya Seorang Mantan Menteri Nawal Sa'dawi," <http://rizqi-rahayu.blog.ugm.ac.id>. (diakses pada 10 Januari 2018)
- Sa'dawi, Nawal, "The Heroine in Arab Literature" dalam *The Hidden Face of Eve, Women in the Arab World*, trans. and ed. by Sherif Hetata, London: Zed Press 1980.
-, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
-, *Perempuan di Titik Nol*, Jakarta: Yayasan Obor, 1992.
-, *Tak Ada Tempat Bagi Perempuan di Surga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Salleh, Kamaruddin, "Usrah dan Dakwah dalam Gerakan-Gerakan Islam di Malaysia", Ahmad Sunawari dkk., *Issues & Challenges of Contemporary Islam and Muslims*, Bangi: Departmen of Theology and Philosophy UKM, 2009.

Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: Leppenas, 1983.

Wieringa, Saskia Eleonora, *Gender dan Gerakan Perempuan*, Jakarta: Garda Budaya, 1999.